BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT IKAN BANDENG HASIL TAMBAK

A. Analisis Tentang Niat *Muzakki*

Zakat dalam Islam dikatakan sah oleh syara' apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara' pada zaman sekarang kemiskinan adalah salah satu masalah besar yang dihadapi umat islam. kemiskinan menjadi kondisi buruk yang dialami manusia yang tidak diinginkan kehadirannya, maka kemiskinan itu perlu ditangani dengan baik oleh semua pihak khusunya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan ulama. Inilah sebuah pertanyaan yang sulit dijawab walaupun selama ini banyak manusia yang memikirkannya, bahkan sudah sukar untuk dihitung, sudah berapa jumlah dana yang cukup serius, dengan jumlah kemiskinan yang semakin bertambah. Islam memberikan solusi dalam permasalahan ini yakni dengan zakat, berbagai macam cara yang dilakukan *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya, guna memberi kontribusi yang baik untuk menanggulangi kemiskinan yang ada.

Kemudian, dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti dari masyarakat Desa Randuboto selama melakukan wawancara, diketahui niat *muzakki* yang ingin mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dengan niat zakat yakni dengan proses pendistribusian zakat ikan bandeng hasil tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan jauh dari ketentuan zakat sebagaimana yang dijelaskan didalam hukum Islam, hal ini bisa dilihat dari

1. Proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh *muzakki* dengan membagikan sama rata tanpa membedakan antara mampu dan tidak mampu.
2. Petani tambak di Desa Randuboto tidak menghitung terlebih dahulu apakah zakat ikan bandeng yang mereka anggap sudah mencapai *nisa>b* atau belum.
3. Pada waktu pengeluaran zakat juga tidak menetu ada yang setiap panen dan ada juga yang setiap tahun atau setiap panen ikan bandeng yang kedua.

Padahal jika dilihat menggunakan hukum Islam, ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui terlebih dahulu dalam zakat, baik dalam hal syarat dan rukunnya, waktunya, dan pembagiannya harus kepada siapa saja. Namun, pada praktiknya zakat ikan bandeng yang dikeluarkan di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik tidak sesuai seperti yang ditentukan didalam hukum Islam. Rata-rata petani tambak di Desa Randuboto dalam membagikan zakatnya tidak mengetahui dan tanpa menghitung terlebih dahulu apakah hasil panen tersebut sudah mencapai satu *nisa>b* atau belum, petani tambak juga membagikan zakat ikan bandeng yang sebagian dari hasil panennya dengan sama rata dan tidak memilih-milih. Dalam membagikan zakat ikan bandengnya secara langsung alasan *muzakki* bermacam-macam ada yang mengiku tradisi kluarganya yang terdahulu, ada juga *muzakki* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin hasil panennya bisa dinikmati seluruh tetangganya, da nada juga *muzakki* yang beranggapan kalau zakat ikan bandeng tersebut dibagikan langsung itu akan lebih mudah dan praktis. Selain itu, petani tambak juga tidak memperhatikan waktu pemberian zakat. Pada praktinya, zakat yang mereka kluarkan tidak menetu ada yang setiap panen ada juga yang dikeluarkan setelah mendapatkan panen zakat ikan bandeng yang kedua. Tidak ada ketentuan waktu yang mereka pegang, baik dari sandaran hukum Islam dan yang lainnya. Sehingga, pada proses pendistribusian zakat ikan bandeng yang dilakukan oleh pemilik tambak di Desa Randuboto Kecamatn Sidayu Gresik bisa dikatakan bukan lah sebua pelaksanaan zakat melainkan itu adalah sedekah. Hanya saja masyarakat di Desa Randuboto kurang mengetahui dan memahami antara zakat dan sedekah.

B. Aalisis Hukum Islam Terhadap Praktik Model Penyaluran Zakat

Pada bab sebelumya sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan zakat oleh patani tambak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Randuboto masih belum sesuai,dan bisa dimungkinkan tidak sesuai dengan kehendak dan tujuan zakat.sebab dalam pelaksanaannya,petani tambak di desa Randubato dalam mendistribusikan zakat ikan bandeng sesuai dengan anggapan mereka sendiri,sehingga prioritas utama *mustahiq* dimungkinkan banyak yang meleset.Dilihat pada pelaksanaan zakat ikan bandeng hasil tambak,bisa dipahami bahwa persepsi,anggapan,atau pengetahuan masyarakat tentang zakat masih kurang.pendistribusian sebagian hasil panen ikan bandeng yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama ini mereka berikan sebagian hasil penennya kepada saudara-saudara mereka sendiri,atau kepada tetangga dekat,tanpa melihat apakah tetangga da saudara terdekat tersebut mampu secara ekonomi atau tidak.Bisa jadi, apa yang mereka persepsikan dan laksanakan selama ini bukanlah zakat, melainkan sedekah.

Di dalam Ismail Nawawi mengungkapkan defenisi zakat menurut pendapat empat madzab diantaranya sebagai berikut:

1. Definisi zakat menutrut madzab Hanafi bahwa zakat amal adalah pemberian karena allah, agar dimiliki orang fakir dan miskin yang beragama Islam, selain anggota dari Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.
2. Defenisi zakat menurut madzab Maliki bahwa zakat mal ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai *nisa>b* dan diberikan kepada fakir miskin yang berhak menerimanya, yang bila barang itu merupakan milik penuh dari si pemberi zakat dan berulang tahun, untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.
3. Definisi zakat menurut madzab Syafi'I zakat mal ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu maksudnya dengan cara tertentu adalah dengan cara dikeluarkannya zakat sesuai d\engan syarat dan rukunnya.Menurut madzab Syafi'I zakat mal itu ada dua. Pertama berkaitan dengan nialai yaitu zakat dagangan dan, kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga dan tanaman.

4. Definisi zakat menurut madzab Hambali zakat mal ialah hak yang eajib dikeluarkan dari suatu harta. [1]

Dari penjelasa zakat diatas sudah jelas bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki jika sudah mencapai nisab atau genab satu tahun dengan syarat dan ketentuan tertentu , adapun pemberiannya juga harus jelas kepada siapa zakat itu dibagikan.

Jika dilihat antara zakat, dan sedekah, memang memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya, antara zakat, sedekah, yakni sama-sama memberikan sebagian harta kepada seseorang,letak perbedaaanya pada hukum dan ketentuan-ketentuan yang menyertai keduanya. Sedekah biasanya diberikan pada segala sumbangan yang diberikan secara sukarela karena Allah, sedangkan zakat merupakan sumbangan wajib bagi setiap muslim yang kaya kepada kaum miskin. Dengan demikian, pada penjelasan diatas diketahui perbedaanya, yaitu: jika sedekah sifatnya sukarela dan tanpa tuntutan kewajiban, sedangkan zakat wajib dilaksanakan. Perbedaan keduaanya, yaitu: jika sedekah boleh dilaksanakan oleh siapapun sedangkan zakat wajib dilaksanakan hanya bagi orang yang mampu secara ekonomi saja .perbedaan lain antara sedekah dan zakat ini adalah tentang distribusi pemberian harta. Bagi orang ingin bersedekah, maka tidak ditentukan kepada siapa harta siapa yang hendak disedekahkan. Hanya saja, Al-Qur'an

[1] Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqih, Sosial Dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganjurkan, dalam bersedekah harus diutamakan pendistribusiannya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba-hamba (budak). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 177:

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ
وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ
ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ
وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

> "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa". [2]

Adapun pendistribusian zakat ditentukan sesuai dengan ketetapan syara' yaitu terdiri dari delapan golongan:

1. Orang fakir
2. Orang miskin
3. Pngurus zakat/ badan amil zakat
4. Muallaf/ orang baru masuk islam
5. Budak untuk dimerdekakan
6. Orang yang berutang

[2] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989) 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Orang yang berjalan/ berjuang di jalan Allah/ fii sabilillah dan
8. Orang musafir (yang membutuhkan pertolongan).

Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam QS.at-Taubah ayat 60. Dalil Al-Qur'an diatas yang menyebutkan tentang delapan penerimaan zakat. Berangkat dari penjelasan diatas, maka bisa dipahami, bahwa persepsi dan pelaksanaan zakat hasil ikann bandeng oleh masyarakat petani tambak di desa Randuboto kecamatan Sidayu kabupaten Gresik tidaklah sesuai dengan ketentuan zakat dalam islam. Dan karenanya, maka pendapat mereka tentang zakat beserta pelaksanaannya sebenarnya bukanlah zakat, melainkan sedekah.

Menurut peneliti yang dilakukan di Desa Randuboto bukanlah sebuah zakat melainkan sedekah karena dalam hadist dikitab shahih Bukharih Muslim dari Abu Hurairah yaitu:

أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ

> "Adapun shadaqah kamu kepada pencuri, mudah-mudahan dapat mencegah si pencuri dari perbuatannya, sedangkan shadaqah kamu kepada pezina, mudah-mudahan dapat mencegahnya berbuat zina kembali dan shadaqah kamu kepada orang yang kaya mudah-mudahan dapat memberikan pelajaran baginya agar menginfaqkan harta yang diberikan Allah kepadanya". [3]

Menurut hadist diatas bahwa sedekah boleh diberikan kepada semua kalangan baik dari orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu karena sedekah hukumnya sunnah muakkadah. Pada praktik yang dilakukan petani tambak Di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

[3] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 334-335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa petani tambak kurang, mengetahui hukum islam tentang zakat yang sebenarnya, dan banyak diantara petani tambak yang menyakini sedekah yang mereka keluarkan adalah sebagai zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id